

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahma li 'ala-alamin* yang dibawa oleh nabi Muhammad, yang disebarkan di jazirah Arab untuk mengeluarkan manusia dari alam *kejahilayahan* memiliki semangat perubahan dan pembaharuan terhadap kondisi realitas masyarakat Arab pada waktu itu. Nabi Muhammad untuk menjalankan misi-misi dakwahnya, dia membentuk sistem yang kuat pada zamannya sebagai media untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran-ajarannya keluar Kota Mekkah dan Madinah. Dengan pemahaman yang integral terhadap karakteristik masyarakat Arab yang plural, nabi Muhammad mampu mendirikan Negara Madinah. Sebagai bukti keberadaan Negara Madinah tersebut adalah adanya piagam Madinah selain itu juga Negara Madinah bisa dikatakan sebagai Negara Madinah karena memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai Negara diantaranya adalah adanya penduduk, wilayah, perjanjian dengan pihak luar dan pemerintahan walaupun sifatnya sentralistik pada nabi Muhammad.

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dan kholiqnya, tetapi juga antara sesama manusia. Selama 23 tahun kenabian Muhammad saw. Kedua dimensi ini berhasil dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, nabi Muhammad saw menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekkah yang penekenannya

pada aspek aqidah dan ibadah. Tetapi tidak menyampingkan aspek sosialnya. Di Makkah nabi dan pengikutnya banyak mendapatkan tekanan dan penindasan dari kaum Qurais, sehingga nabi banyak merekomendasikan kepadanya pengikutnya untuk melakukan hijrah keluar Kota Makkah. Dan pada akhirnya nabi dan pengikutnya mampu membangun kekuatan politis di Kota Madinah.

Madinah sebagai Negara pada waktu itu baik pada kepemimpinan nabi Muhammad dan khulafa ar rasyidin terdapat pembagian kekuasaan dan pembagian peran, sehingga fungsi-fungsi kepemimpinan tidak hanya dijalankan oleh khalifah saja. Seperti adanya sekretaris Negara, gubernur dan lain sebagainya. Kepemimpinan pada masa-masa itu bisa dikatakan sebagai kepemimpinan yang demokratis, karena keputusan-keputusan yang diambil baik oleh nabi Muhammad dan khalifah setelahnya melalui forum musyawarah atau sharing dengan orang-orang yang disekitarnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan solusi-solusi terhadap problem kenegaraan.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, baik pada masa kepemimpinan nabi Muhammad, khulafa ar rasyidin, dinasti bani umayyah dan dinasti abbasiyah, lembaga dewan perwakilan rakyat telah ada dengan penyebutan yang berbeda-beda, seperti *Ahl al-syurā*, *Ahl al-hikmah*, *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, *Ahl al-ikhtiyār* dan lain sebagainya. Yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang membuat undang-undang atau peraturan sekaligus

sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan atau usulan-usulan kepada khalifah.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran *Ahl al-hall wa al-'Aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah para ulama mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahl al-hall wa al-'Aqd* ini dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* atau DPR ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara :

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sesuai dengan pilihannya
2. Pemilihan anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat
3. Di samping itu juga, ada juga anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang diangkat oleh kepala Negara.¹

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang menjadi referensi untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mengajarkan untuk menyelesaikan permasalahan atau problem keumatan dan kebangsaan, harus diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah ini adalah sebagian dari tugas dan

¹ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, h. 143

kewenangan lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* atau *Ahl al-syurā* yang ada dalam sejarah pemerintahan Islam.² Di dalam al-quran penggunaan kata *syurā* terdapat pada tiga ayat. Pertama, surat Q.S al-Baqarah (2): 233 yang membicarakan tentang kesepakatan yang harus dilalui oleh suami istri yang ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Kedua, Q.S.Ali Imran (3) 159 dan ketiga, Q.S.asy-Syura(42): 159 isinya berbicara tentang penyelesaian masalah atau urusan yang harus diselesaikan melalui musyawarah dan sifatnya lebih umum dalam konteks yang luas. sebagai berikut :

Q.S. Ali Imran ayat (3); 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Syurā dan demokrasi merupakan dua istilah yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama, perbedaannya adalah sumber legitimasinya, demokrasi

² *ibid*, h., 141

legitimasinya berasal dari rakyat sedangkan *syurā* legitimasinya berasal dari Tuhan. Demokrasi berasal dari barat sedangkan *syurā* berasal dari Islam. Subtansinya dari dua istilah tersebut adalah musyawarah, persamaan, keadilan dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan diatas musyawarah yang ada dalam sejarah pemerintahan Islam, merupakan media untuk pengambilan keputusan secara bersama-sama untuk menghindari perilaku pemimpin yang otoriter dan sewenang-wenang. Begitu juga dalam system demokrasi, musyawarah merupakan media pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan Rakyat atau yang biasa disingkat dengan istilah DPR, yang keanggotaanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dewan perwakilan rakyat (DPR), merupakan lembaga perwakilan rakyat yang ada dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-undang, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh eksekutif, memberikan usulan-usulan terhadap eksekutif dan lain sebagainya. Selain itu juga Dewan perwakilan rakyat merupakan anggota partai tertentu yang menjadi peserta pemilihan umum. Secara structural kelembagaan DPR tidak hanya berada dipusat pemerintahan, tetapi juga ada di daerah yang pemilihannya bersamaan dengan pemilihan anggota DPR pusat dalam satu pemilihan umum, mengenai fungsi, hak serta tugas dan kewenangannya tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaannya hanyalah wilayah kerjanya. Kalau DPR melakukan pengawasan

terhadap eksekutif yang ada dipusat yakni presiden beserta jajarannya sedangkan DPRD melakukan pengawasan terhadap eksekutif didaerah yakni bupati beserta jajarannya atau gubernur beserta jajarannya.

Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, dalam UU. no. 32 tahun 2004, dijelaskan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan di daerah terdiri dari, pertama, pemerintah daerah dan DPRD.³ DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah merupakan lembaga perwakilan di daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang masa jabatannya selama 5 (lima) tahun dan diusung oleh partai politik yang memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum setelah adanya proses verifikasi oleh KPU. Selain itu juga DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawan sekaligus hak untuk interplasi, angket dan menyatakan pendapat.

Dalam sistem demokrasi anggota DPR atau DPRD, apabila melakukan pelanggaran terhadap kode etik anggota dewan dan melanggar komitmen dengan partai politik pengusungnya dalam pemilu atau mengundurkan diri secara tertulis. Partai politik pengusungnya boleh mengajukan pergantian antar waktu (PAW). Alasan-alasan terjadinya PAW atau diberhentikan antar waktu Menurut UU no 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

³ Undang-undang no 32. tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 19 ayat 2

2. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DPRD.
3. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD
4. Tidak Melaksanakan Kewajiban Anggota DPRD
5. Melanggar larangan bagi anggota DPRD
6. Dinyatakan Bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.⁴

Pegantian antar waktu (PAW) yang terjadi terhadap anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto disebabkan oleh, perpindahan partai politik. Dari partai kebangkiatn bangsa (PKB) ke partai kebangkitan nasional ulama (PKNU). Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu tersebut, dulunya dalam pemilihan umum tahun 2004 merupakan anggota partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terpilihnya sebagai anggota DPRD berangkatnya melalui partai tersebut. Menjelang pemilihan umum 2009 partai Kebangkitan Bangsa pecah menjadi 2 (dua) kubu yakni kubu muhaimin iskandar dan kubu KH Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Selain itu juga muncul partai Kebangkitan Nahdatul Ulama yang mengatasnamakan partainya orang-orang NU, NU yang nota bane adalah ormas terbesar di Indonesia dan massanya menjadi rebutan partai tersebut. Alasan-

⁴ *Ibid.*, pasal 55 ayat 2

alasan secara garis besarnya yang menyebabkan terjadinya pembehentian terhadap anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

Selain alasan diatas penulis melakukan penelitian di Kota Mojokerto, disebabkan proses pergantian antar waktu anggota DPRD tersebut dilakukan oleh pimpinan DPRD untuk mem-PAW dirinya sendiri selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto sendiri, yang menyebabkan proses PAW tersebut berjalan alot dan jumlah yang di PAW sampai 5 (lima) orang. Selain itu juga PAW yang terjadi hanya di internal FKB Kota Mojokerto yang terjadi seperti hal ini yang disebabkan oleh perpindahan keanggotaan partai pimpinan DPRD tersebut dari partai Kebangkitan Bangsa ke partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). untuk penjelasan secara detail akan dijabarkan pada BAB III .

Berdasarkan penjalasan diatas, penulis ingin menjelaskan arti penting dari penelitian ini, bagaimanakah *fikih* siyasah melihat mengenai pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, apakah dalam sajarah Islam pernah perpindahan partai politik atau golongan dan bagaimanakah mekanisme dan prosedurnya. Karena dalam literatur yang ada hanya tugas dan fungsi lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, mengenai prosedur dan mekanisme pemilihannya serta pergantian antar waktu anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* belum dijelaskan.

Melihat konsepsi negara demokrasi modern ini yang memiliki lembaga perwakilan yang menjadi representasi suara rakyat, dan partai politik sebagai

alat perjuangan untuk mencapai tujuan bersama. Merupakan sistem yang bertujuan untuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan berperilaku sewenang-wenang, karena konsepsi demokrasi memiliki pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dengan adanya dewan perwakilan rakyat (DPR) pemerintahan yang sedang berjalan akan terkontrol. Begitu juga dalam sejarah pemerintahan Islam dengan adanya lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan kontroling terhadap khalifah sekaligus memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum khalifah mengambil kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme, prosedur dan alasan-alasan terjadinya PAW Anggota DPRD FKB Pemkot Mojokerto 2004-2009?
2. Bagaimanakah Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD FKB Pemkot Mojokerto?

C. Kajian Pustaka

Buku atau penelitian yang membahas permasalahan Pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat atau Kabupaten/Kota dalam perspektif *fikih* siyasah ini belum terlalu banyak.. Oleh

karena itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini supaya bermanfaat bagi banyak orang, khususnya para akademis, aktifis partai politik dan penyelenggara pemerintahan, karena pembahasan mengenai hal tersebut dalam literature sejarah politik Islam belum terlalu banyak disentuh atau menjadi obyek bahasan para intelektual muslim. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang menjadi wakil rakyat di parlemen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam sejarah pemerintahan Islam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikenal dengan istilah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang keanggotaannya ditunjuk secara langsung oleh khalifah yang memiliki tugas hampir sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada pada hari ini, dan yang menjadi fokus kajian atau obyek penelitian dari skripsi ini adalah permasalahan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Mojokerto, yang akan ditinjau dari perspektif fikih siyasah, Apakah dalam literature sejarah pemerintahan Islam terdapat mekanisme pergantian antar waktu anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* atau *Ahl al-syurā* apabila terjadi pelanggaran etika atau komitmen-komitmen politis yang dibangun antara seorang khalifah dengan anggota lembaga tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

2. Untuk mengetahui dan mendalami pandangan siyasah terhadap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojekerto.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan secara teoritis adalah :

- a. Menambah wawasan dan referensi bagi sivitas akademika dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia terkait peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD dan pandangan siyasah terhadap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD.
- b. Memberikan sumbangsih untuk dinamika intelektual sebagai upaya peningkatan wawasan dan pemahaman mengenai peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD dan pandangan *fikih siyasah* terhadap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah: diharapkan bermanfaat bagi para penyenggara pemerintahan, praktisi politik dan anggota DPR atau DPRD Kabupaten/Kota sekaligus propinsi sebagai pemegang kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan adil.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas :

Ahl al-hall wa al-'Aqd : orang yang dapat memutuskan dan mengikat, orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat

Pergantian antar waktu (PAW) : Pergantian anggota DPRD dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis dan diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

DPRD : DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah

Fraksi PKB : Kelompok dewan yang mewakili satu organisasi atau partai, khususnya partai Kebangkitan Bangsa. Pecahan, bagian atau seksi

UU No 32 Tahun 2004 : Undang-undang tentang pemerintahan daerah

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah tinjauan fikih siyasah terhadap mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto Sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah.

G. Metode Pembahasan

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi semua data yang terkait.

1. Populasi dan sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto yang berjumlah (25) dua lima anggota DPRD. sedangkan sampelnya adalah anggota DPRD yang berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang berjumlah (6).enam Dan jumlah orang yang akan diwawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam proses pergantian antar waktu anggota DPRD FKB Kota Mojokerto sejumlah 5 (lima) orang dengan komposisi sebagai berikut:

- a. 2 (dua) orang yang PAW
- b. 1 (Satu) orang dari partai Kebangkitan Bangsa
- c. 1 (satu) orang dari pihak eksekutif
- d. 1 (satu) orang dari lembaga kelengkapan DPRD Kota Mojokerto yakni badan kehormatan (BK) periode 2004-2009

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Mojokerto Fraksi Kebangkitan Bangsa. Jl Brawijaya No.108 kota Mojokerto .

3. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah fungsionaris partai Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa yang terkena sanksi pergantian antar waktu, sekaligus orang-orang atau lembaga yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk pergantian antar waktu anggota DPRD tersebut yang berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

4. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dokumen surat keputusan dan surat permohonan dalam proses pergantian antar waktu tersebut sekaligus melakukan wawancara dilapangan. dalam penelitian yang dipergunakan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data dari buku, jurnal, artikel dan referensi lainnya, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data dari pelaku politik yang terlibat dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Mojokerto.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah fungsionaris, dewan partai Kebangkitan Bangsa, anggota DPRD Kota Mojokerto dan orang-orang yang terkait dalam proses pergantian antar waktu tersebut.

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber pendukung yaitu referensi atau yang ada relevansinya dengan bahasan penelitian ini,

- 1) Siyasa karya A. Djazuli, fikih politik Islam karya Abdullah Khaliq
- 2) Siyasa kontekstualisasi doktrin politik Islam karya Muhammad Iqbal
- 3) Dasar-dasar ilmu politik karya Mariam Budiarjo
- 4) Sejarah peradapan islam dirasah islamiyah II Dr.Badri Yatim, M.A.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset secara langsung.

b. Wawancara/ Interview

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat.⁵

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 234

c. Dokumentasi

Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian terhadap data tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur serta alasan-alasan terjadinya pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

7. Teknik Pengolahan Data

Seluruh data yang terkumpul akan secara bertahap, yakni dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data tentang alasan-alasan serta prosedur dan mekanisme terjadinya pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data tentang alasan-alasan serta prosedur dan mekanisme terjadinya pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap alasan-alasan serta prosedur dan mekanisme terjadinya pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Kota Mojokerto. Sehingga akan ditarik suatu kesimpulan tentang alasan terjadinya pergantian antar waktu (PAW).

8. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data tentang alasan-alasan serta prosedur dan mekanisme terjadinya pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto yang didapat dengan mencatat, menganalisa dan menginterpretasikannya, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan, atau konsep teori yang bersifat umum untuk dikonsultasikan dengan fakta fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam penelitian yang dimaksud adalah berangkat dari pembahasan tentang teori *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang ada dalam sejarah pemerintahan Islam khususnya pada *khulafa ar rasyidin*. Kemudian dijadikan sebagai pisau analisa untuk permasalahan politik modern hari ini, khususnya permasalahan Pergantian antar waktu (PAW) yang terjadi di Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang terjadi di Kota Mojokerto.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub bab, selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori tentang tugas, kewenangan dan praktek *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dalam sejarah pemerintahan Islam perspektif *fikih* siyasah. Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, tugas dan kewenangan *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, dan Prakteknya dalam sejarah pemerintahan Islam.

Bab ketiga penulis akan menguraikan data hasil penelitian tentang mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Pada bab ini akan membahas tentang pengertian PAW, alasan-alasan terjadinya PAW anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

Pada bab keempat merupakan analisis tentang mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto perspektif *fikih* siyasah. Bab ini akan membahas tentang analisis mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, serta pandangan *fikih* siyasah terhadap

pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Apa Yang melatarbelakangi atau yang Menyebabkan Bapak/Ibu Di PAW?
- B. Siapa yang mengusulkan bapak/ibu untuk di PAW?
- C. Bagaimanakah respon bapak/ibu ketika di PAW?
- D. Bagaimakah prosedur dan mekanisme di-PAW-nya bapak/ibu?
- E. Apa dampak politik bapak/ibu di PAW?